



**KEBIJAKAN UMUM  
PERUBAHAN ANGGARAN  
PEMERINTAH KOTA PALU  
(KUPA) T.A 2024**

**20**  
**24**



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA PALU  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALU

Nomor : 000.1.1.1/2008/DPRD/2024  
Nomor : 000.1.1.1/27/PERSIDANGAN  
Tanggal : 14 Agustus 2024

TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK.,M.Kes  
Jabatan : WAKIL WALI KOTA PALU  
Alamat Kantor : Jl. Balai Kota No. 1 Palu

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Palu

2. a. Nama : ARMIN, S.T  
Jabatan : KETUA DPRD KOTA PALU  
Alamat Kantor : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 14 Palu

- b. Nama : ERMAN LAKUANA, S.Sos  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA PALU  
Alamat Kantor : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 14 Palu

- c. Nama : Dr. RIZAL, S.Pd.I.,M.Pd  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA PALU  
Alamat Kantor : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 14 Palu

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Tanggal 14 Agustus 2024

WAKIL WALI KOTA PALU

Selaku,  
PIHAK PERTAMA,

dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK.,M.Kes

PIMPINAN DPRD KOTA PALU

Selaku,  
PIHAK KEDUA,

ARMIN, S.T

IL KETUA DPRD

WAK

KOTA PALU,

ERMAN LAKUANA, S.Sos

WAKIL KETUA DPRD  
KOTA PALU,

Dr. RIZAL, S.Pd.I.,M.Pd

**DAFTAR ISI**

**NOTA KESEPAKATAN ..... i**

**DAFTAR ISI..... iii**

**DAFTAR TABEL.....v**

**BAB I PENDAHULUAN .....1**

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) ..... 1

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) ..... 2

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran ..... 3

**BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....5**

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Palu ..... 5

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... 6

**BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (RAPBD-P) .....9**

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN ..... 9

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....12

3.2.1.Laju Inflasi .....14

3.2.2.Kemiskinan .....17

3.2.3.Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*).....18

3.2.4.Tingkat Pengangguran.....19

3.2.5.Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 dan 2024

**BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN .....23**

|                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1. Pendapatan Daerah.....                                                                                                                                                                                                 | 23        |
| 4.1.1.Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 .....                                                                                                                            | 24        |
| 4.2. Belanja Daerah .....                                                                                                                                                                                                   | 27        |
| 4.2.1.Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah; |           |
| 33                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 4.2.2.Kebijakan Belanja Berdasarkan. ....                                                                                                                                                                                   | 44        |
| 4.3. Pembiayaan Daerah .....                                                                                                                                                                                                | 46        |
| 4.3.1.Kebijakan penerimaan pembiayaan .....                                                                                                                                                                                 | 47        |
| 4.3.2.Kebijakan pengeluaran pembiayaan .....                                                                                                                                                                                | 47        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>49</b> |

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2018-2022 .....15

Tabel 3.2 Inflasi Kota Palu Menurut Kelokpok Pengeluaran Tahun 2022 (dalam %).....16

Tabel 3.3 *Gini Ratio* Kota Palu Tahun 2018-2022 .....18

Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka .....19

Tabel 3.5 Perkiraan Kondisi Ekonomian Kota Palu Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024 .....21

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Palu .....41

Tabel 4.2 PAGU INDIKATIF PD KOTA PALU TAHUN 2024 .....45



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)**

Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Arah pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 ayat 37 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS). KUPA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Perubahan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap

program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Setelah KUPA dan Perubahan PPAS dibahas bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan mendapat persetujuan Bersama, sesuai dengan Pasal 152 ayat 2 huruf a dan pasal 265 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. selanjutnya KUPA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. KUPA merupakan dokumen yang memuat tentang kebijakan dibidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

## **1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)**

Penyusunan KUPA bertujuan untuk memberikan arahan operasional bagi optimalisasi penyusunan anggaran pembangunan untuk setiap program dan kegiatan, terutama pada keterkaitan masukan (*input*) terhadap keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Selanjutnya, sebagaiupaya efesiensi dalam pemanfaatan belanja daerah, peningkatan pendapatan daerah, serta penggunaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, pada tahun rencana. Arahan dimaksud ialah pada dukungan anggaran pemerintah daerah dalam mendorong keterpaduan dan keselarasan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, baik antar Perangkat Daerah (PD) maupun antar urusan pemerintahan



dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat agar dapat menjadi berdayaguna dan berhasil guna.

Penyusunan KUPA bertujuan untuk lebih meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan serta penganggaran yang transparan dan akuntabel. Dokumen KUPA akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan Perubahan PPAS dan RAPBD Perubahan pada tahun rencana.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran**

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
- 17) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- 18) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041;
- 19) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026;
- 20) Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Palu**

Berdasarkan pada kondisi perekonomian global, nasional, dan Sulawesi Tengah tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa selain beberapa hambatan yang akan dihadapi, terdapat banyak peluang yang akan menjadi daya dorong bagi perekonomian Kota Palu dalam tahun mendatang. Ekspor impor Sulawesi Tengah yang selama ini lewat pelabuhan Pantoloan dan bandara Mutiara membuka berbagai peluang usaha di Kota Palu, demikian pula dengan investasi di Sulawesi Tengah, walaupun lokus investasi bukan di wilayah Palu, namun tingginya laju investasi memberikan banyak peluang berusaha di Kota Palu sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan usaha, ditambah lagi dengan telah ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Palu. Berbagai peluang ini perlu untuk segera disikapi dengan cermat.

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Langkah-langkah pengamanan yang perlu dilakukan untuk meredam laju inflasi di daerah antara lain dengan menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan masyarakat serta dengan menjaga harga berbagai komoditas vital agar tetap stabil, terutama menghadapi *shock* musiman seperti bulan Juni sebagai tahun ajaran baru, bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha demikian juga dengan Natal, dan Tahun Baru.

Seiring dengan perkembangan kondisi tersebut di atas, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi, (3) mengatur laju pertumbuhan penduduk, (4).

Pengurangan angka kemiskinan, (4). Menurunkan tingkat pengangguran, (5) Peningkatan PDRB per kapita riil, dan (6) Penurunan indeks gini ratio. Sebagai upaya agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis.

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, APBD harus benar-benar dapat mencerminkan dan mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan lain sebagainya dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah dan selaras dengan RPJMD, semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD. Jumlah pendapatan dan belanja pemerintah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Kebijakan anggaran didasarkan pada pendekatan program prioritas dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Agenda pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 Kota Palu sebagai pelaksanaan agenda di tahun ketiga dalam periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau *output*, *outcome*, dan *impact* dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Isu-isu strategis tentang penerimaan daerah (pendapatan daerah) dan pengeluaran daerah (belanja daerah) adalah berkaitan dengan bagaimana meningkatkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*) pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kapabilitas penerimaan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Selain

itu, dari sisi pengeluaran adalah bagaimana meningkatkan kondisi pengeluaran daerah (belanja daerah) untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya.

**BAB III**  
**ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN**  
**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (RAPBD-P)**

**3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (RKP 2024) merupakan RKP tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP 2024 adalah

**”Mempercepat Transformasi Ekonomi  
yang Inklusif dan Berkelanjutan”,**

Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
  - b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.

Dukungan terhadap Major Project (MP) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.



2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
- b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
- c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
- d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
- e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
- b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
- MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
- MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
- Transformasi Digital.

4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
- b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
  - b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%
 Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
  - MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
  - MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.
6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota 95%/75%/65%;
  - b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
  - c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
  - d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
  - e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
  - f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.gdfdf
7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:
 

Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:

  - a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
  - b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
  - c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.
 Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
  - MP Ibu Kota Nusantara;
  - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:

Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% - 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

### **3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

Tema pembangunan Kota Palu dalam lima tahun merupakan gambaran pencapaian arah pembangunan berdasarkan arah pembangunan prioritas yang ingin di capai oleh pemerintah Kota Palu. Tema dapat juga dipandang sebagai tahap pembangunan, sesungguhnya memberikan pedoman pelaksanaan misi, tujuan, sasaran berdasarkan prioritas pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, Tema Pembangunan disusun berdasarkan pendekatan yang Partisipatif, politis serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) serta tanpa meninggalkan unsur Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi (KISS) antar pemangku kepentingan. Berikut tema Pembangunan Kota Palu

Tahun 2024 dan tahapan pembangunan Kota Palu Tahun 2021–2026.



Gambar 3.1  
Tema dan Tahapan Capaian Pembangunan Kota Palu  
Tahun 2021-2026

Tema pembangunan Kota Palu untuk Tahun 2024 dapat dijelaskan kedalam empat poin penting yaitu :

**SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG ADAPTIF** terhadap perubahan dan perkembangan Teknologi Informasi yang mendisrupsi segala bidang. Pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) telah mengubah cara aktivitas dan Sosialisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada masyarakat menjadi serba digital, sehingga diperlukan SDM yang cepat beradaptasi dengan sekitar. Presiden RI, Joko Widodo, memberikan Instruksi dengan lima Langkah percepatan transformasi digital, salah satunya setiap warga negara Indonesia wajib aktif dan

paham dalam sector penggunaan talenta digital, sehingga kemampuan Inovasi dan adaptif ASN menjadi salah satu hal yang prioritas dan perlu ditingkatkan.

**SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG TANGGUH** yang mampu menyeimbangkan kemampuan *hard skills* dan *soft skills*-nya, tergantung pada tugas dan jabatan yang diampu. Dengan begitu, ASN dapat semakin berkontribusi di era disrupsi ini dengan cara mengubah cara pandang terhadap masalah, responsive dengan kebutuhan masyarakat, upgrade dengan teknologi saat bekerja dan orientasi dalam efektivitas dan efisiensi untuk menuju Kota Palu Mantap Bergerak.

**SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG BERDAYA SAING** merupakan program pemerintah Kota Palu yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah pusat tentang manajemen talenta ASN yang merupakan system manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkat potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan.

**PELAYANAN DASAR YANG BERKUALITAS** merupakan pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal tersebut diketahui melalui 5 dimensi kualitas pelayanan public yang menjadi tolok ukur dalam memberikan kepuasan pada masyarakat, yaitu *Realibility*, *Responsiviness*, *Assurance*, *Empaty* dan *Tangibles*.

### **3.2.1.Laju Inflasi**

Inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 6,46% hal itu dipicu karena dampak yang ditimbulkan akibat gempa yang melanda wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala pada 28 September 2018. Pada Tahun 2019 kembali terjadi deflasi sebesar 4,16% menjadi 2,3% namun ini bukan kabar baik karena deflasi dipicu penurunan daya beli

masyarakat akibat bencana alam yang melanda. Deflasi berlanjut di Tahun 2020 dengan penurunan sebesar 0,49%, bencana selanjutnya adalah pandemi covid-19 yang berakibat pada pembatasan aktivitas masyarakat. Meski secara akumulatif terjadi deflasi namun sektoral masih terdapat inflasi salah satunya pada sektor perdagangan eceran khususnya peralatan olahraga. Peningkatan permintaan peralatan olahraga disebabkan oleh keinginan masyarakat berolahraga untuk meningkatkan kebugaran dan imunitas. Tahun 2021 inflasi sebesar 2,14%, diantara komoditas yang memiliki andil positif terbesar terhadap inflasi yakni cabai rawit dan angkutan udara.

Rata-rata laju pertumbuhan inflasi Kota Palu dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 sebesar 3,41%, lebih tinggi dari rata-rata inflasi nasional sebesar 2,60%. Selanjutnya pada Tahun 2022 inflasi berada pada angka 5,81% penyebabnya terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022, namun perkembangan bulanan menunjukkan inflasi pasca kenaikan harga BBM kembali terkendali tercermin pada ekspektasi inflasi dan tekanan inflasi yang terus menurun. Secara lengkap inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2018 – 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1  
Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%)  
Tahun 2018-2022

| Inflasi   | Tahun |      |      |      |      | Rata-rata<br>Pertumbuhan |
|-----------|-------|------|------|------|------|--------------------------|
|           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |                          |
| Kota Palu | 6,46  | 2,3  | 1,81 | 2,14 | 5,81 | 3,70                     |
| Indonesia | 3,13  | 2,72 | 1,68 | 1,87 | 5,51 | 2,98                     |

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi YoY (Desember 2022 terhadap Desember 2021) antara lain: bensin (0,79%); bahan bakar rumah tangga (0,73%); angkutan udara (0,54%); tukang bukan mandor (0,51%); kontrak rumah (0,38%); bawang merah (0,15%); sabun mandi (0,14%); telur ayam ras (0,14%); rokok kretek filter (0,13%); serta rokok putih (0,10%).

Sementara itu, beberapa komoditas yang memiliki andil negatif terhadap inflasi Yoy (Desember 2022 terhadap Desember 2021) antara lain: cabai rawit (0,19%); ikan selar/ ikan tude (0,12%); cabai merah (0,05%); telepon seluler (0,04%); kerudung/ jilbab (0,03%); semangka (0,03%); pembalut wanita (0,02%); daster (0,02%); sabun cair/ cuci piring (0,02%); serta baju kaos berkerah pria (0,02%). Inflasi Kota Palu Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022 diuraikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :

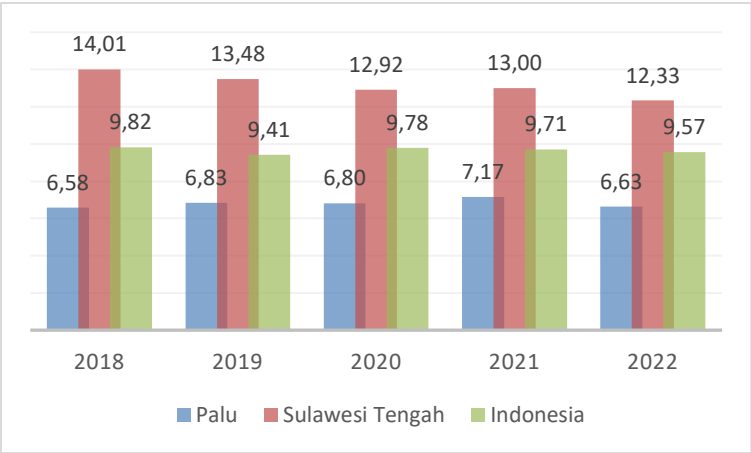
Tabel 3.2  
Inflasi Kota Palu Menurut Kelokpok Pengeluaran  
Tahun 2022 (dalam %)

| No. | Sumber Inflasi                                              | Tahun |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|
|     |                                                             | 2022  |
|     | Umum                                                        |       |
| 1   | Makanan Jadi Minuman, Rokok, dan Tembakau                   | 0,89  |
| 2   | Pakaian dan Alas Kaki                                       | 0,17  |
| 3   | Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga       | 1,96  |
| 4   | Perlengkapan,Peralatan, dan pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 0,2   |
| 5   | Kesehatan                                                   | 0,01  |
| 6   | Transportasi                                                | 1,77  |
| 7   | Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan                     | 0,01  |
| 8   | Rekreasi, Olahraga, dan Budaya                              | 0,07  |
| 9   | Pendidikan                                                  | 0,03  |
| 10  | Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran                    | 0,24  |
| 11  | Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya                          | 0,46  |

Sumber : BRS Sumber: BRS Kota Palu

3.2.2.Kemiskinan

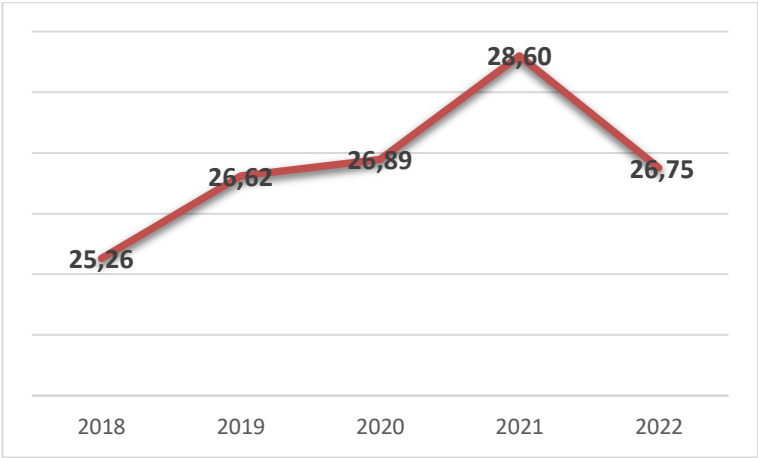
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Sulawesi Tahun 2018 jumlah penduduk miskin 25.260 jiwa atau 6,58%, kemudian mengalami kenaikan pada Tahun 2019 sebesar 1.471 jiwa menjadi 26.731 jiwa. Tahun 2020 terjadi penurunan masyarakat miskin menjadi 26.890 jiwa, dengan persentase sebesar 6,80%. Berdasarkan survey Tahun 2021, kemiskinan Kota Palu kembali mengalami kenaikan 0,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga masyarakat miskin menjadi 28.600 jiwa. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Palu meningkat ditandai dengan penurunan jumlah masyarakat miskin berkisar 1.850 jiwa atau 6,63% ditahun 2022. Meskipun terjadi fluktuasi namun kemiskinan Kota Palu berada dibawah tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Perbandingan tersebut dapat dilihat secara grafik dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini



Gambar 3.2  
Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah,  
Dan Kota Palu Tahun 2018-2022



Selanjutnya, fluktuasi jumlah penduduk miskin Kota Palu Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat Gambar 3.2 di bawah ini :



Gambar 3.3  
Penduduk Miskin Kota Palu Tahun 2018-2021  
(dalam ribu jiwa)

3.2.3.Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Berdasarkan hasil perhitungan pemerataan pendapatan oleh Pemerintah Kota Palu, berikut ini perkembangan gini rasio di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah :

Tabel 3.3  
*Gini Ratio* Kota Palu Tahun 2018-2022

| <i>Gini Ratio</i> | Tahun |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Kota Palu         | 0,357 | 0,304 | 0,304 | 0,308 | 0,355 |
| SulawesiTengah    | 0,346 | 0,327 | 0,326 | 0,316 | 0,308 |

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kota Palu berada pada ketimpangan sedang karena memiliki

koefisien gini di atas angka 0,3 dan di bawah 0,4, dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena pertumbuhan angka rasio gini yang cenderung meningkat di Kota Palu. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat tercapai manakala meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita perlu dibarengi dengan adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang indikator umumnya adalah menurunnya tingkat ketimpangan. Berdasarkan data, pada Tahun 2022 terjadi peningkatan indeks gini sebesar 0,047.

### 3.2.4.Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palu diuraikan pada Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4

Tingkat Pengangguran Terbuka

| Uraian          | Tahun |      |      |      |      |
|-----------------|-------|------|------|------|------|
|                 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Palu            | 5,81  | 6,36 | 8,38 | 7,61 | 6,15 |
| Sulawesi Tengah | 3,19  | 3,54 | 3,77 | 3,75 | 3,00 |

Sumber : BRS Sulteng, 2022

Data TPT Kota Palu Tahun 2018 5,81% dan pasca bencana alam yang berlanjut dengan bencana non alam TPT meningkat hingga Tahun 2020 masing-masing 6,36% dan 8,38%. Pada Tahun 2021 TPT mengalami penurunan menjadi 7,61% kemudian kembali membaik pada Tahun 2022 sebesar 6,15%. Angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah, penyebabnya adalah Kota Palu sebagai pusat pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang mana lulusan SMA sederajat dari kabupaten lain berbondong-bondong melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang ada di Kota Palu. Selanjutnya, sebagian besar lulusan perguruan tinggi tersebut enggan untuk kembali ke daerahnya. Alasan lain yakni bencana alam yang terjadi, sektor jasa yang merupakan salah

satu tumpuan PDRB Kota Palu sangat terdampak dengan bencana tersebut yang telah merusak hotel, pusat perbelanjaan, dan pelayanan jasa-jasa lainnya. Selanjutnya bencana non alam melanda seluruh penjuru dunia, tak luput juga pada Kota Palu mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat penurunan aktivitas perekonomian di masyarakat. Sektor tersier yang menjadi tumpuan ekonomi Kota Palu pertumbuhannya negatif sehingga berdampak pada peningkatan TPT hingga 2,02% pada Tahun 2020 menjadi 8,38%. Pertumbuhan ekonomi Kota Palu pada Tahun 2021 turut mendongkrang serapan tenaga kerja sehingga TPT menjadi 3,75%, dengan penurunan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 1.658 Jiwa.

#### **3.2.5. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 dan 2024**

Setelah sempat terjadi kontraksi ekonomi sebesar -4,54% pada Tahun 2020, perekonomian Kota Palu kian menunjukkan kinerja positif hingga Tahun 2022. Meski tahun tersebut tumbuh mencapai 4,32 namun target pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 yang telah direncanakan dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 diasumsikan moderat namun diproyeksi masih akan tumbuh hingga 3,73% dengan 4 sektor yang berkontribusi tertinggi yakni Konstruksi sebesar 19,3%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 14,53%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,45%, dan informasi dan komunikasi sebesar 9,89%.

Sedangkan empat sektor terendah yaitu pengadaan listrik dan gas sebesar 0,13%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah daur ulang sebesar 0,3%, jasa lainnya sebesar 0,93%, dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,95%. Lapangan usaha Kota Palu yakni lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum kembali tumbuh menggeliat seiring kembali

meningkatnya konsumsi masyarakat. Selain itu, adanya pelanggaran kebijakan PPKM berdampak terhadap meningkatnya mobiltas masyarakat dan aktivitas pada sektor jasa. Perkembangan yang positif dari *leading sector* Kota Palu tersebut turut mendorong kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif. Kondisi tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja investasi yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja di Kota Palu.

Proyeksi pertumbuhan positif ekonomi Tahun 2024 dalam RPJMD berlanjut dengan asumsi moderat mencapai 4,2, menurut analisis Bank Indonesia bahwa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan. Perkiraan kondisi perekonomian Kota Palu Tahun 2023 dan proyeksi Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.5 :

Tabel 3.5  
Perkiraan Kondisi Ekonomian Kota Palu Tahun 2023  
dan Proyeksi Tahun 2024

| No | Lapangan Usaha                                                | 2023      | 2024      |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan                          | 671.873   | 700.091   |
|    |                                                               | 1.071.677 | 1.116.687 |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                   | 1.064.822 | 1.109.544 |
|    |                                                               | 1.698.453 | 1.769.788 |
| 3  | Industri Pengolahan                                           | 1.138.500 | 1.186.317 |
|    |                                                               | 1.815.974 | 1.892.245 |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 22.805    | 23.763    |
|    |                                                               | 36.375    | 37.903    |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 52.627    | 54.837    |
|    |                                                               | 83.943    | 87.469    |
| 6  | Konstruksi                                                    | 3.385.677 | 3.527.876 |
|    |                                                               | 5.400.354 | 5.627.169 |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.833.178 | 1.910.171 |
|    |                                                               | 2.924.026 | 3.046.835 |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                  | 1.152.534 | 1.200.940 |
|    |                                                               | 1.838.359 | 1.915.570 |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 166.653   | 173.652   |
|    |                                                               | 265.821   | 276.985   |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                      | 1.734.940 | 1.807.808 |
|    |                                                               | 2.767.332 | 2.883.560 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 1.042.017 | 1.085.781 |
|    |                                                               | 1.662.078 | 1.731.885 |
| 12 | Real Estate                                                   | 414.000   | 431.388   |
|    |                                                               | 660.354   | 688.089   |

| No   | Lapangan Usaha                                                       | 2023       | 2024       |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 13   | Jasa Perusahaan                                                      | 192.966    | 201.071    |
|      |                                                                      | 307.792    | 320.719    |
| 14   | Administrasi Pemerintahan,<br>Pertahanan dan Jaminan Sosial<br>Wajib | 2.548.906  | 2.655.960  |
|      |                                                                      | 4.065.655  | 4.236.413  |
| 15   | Jasa Pendidikan                                                      | 1.327.957  | 1.383.732  |
|      |                                                                      | 2.118.170  | 2.207.133  |
| 16   | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                                   | 629.771    | 656.221    |
|      |                                                                      | 1.004.522  | 1.046.712  |
| 17   | Jasa lainnya                                                         | 163.144    | 169.996    |
|      |                                                                      | 260.224    | 271.154    |
| PDRB | Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)                                      | 17.542.369 | 18.279.148 |
|      | Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)                                      | 27.981.110 | 29.156.317 |

Sumber: RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**

#### **4.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan elemen yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah merupakan pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah berbanding lurus dengan peningkatan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar yang berlaku, meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal, meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Akan tetapi dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah tersebut dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Dilain pihak untuk mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah terletak pada peningkatan peran SKPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, peninjauan kembali (annualreview) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini maupun pada peningkatan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih efektif dan efisien.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua

penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui Sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Transfer; dan Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

#### **4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2024**

Pendapatan daerah merupakan elemen yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah merupakan pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah berbanding lurus dengan peningkatan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar yang berlaku, peningkatan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal, peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Akan tetapi dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah tersebut dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Dilain pihak untuk mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah terletak pada peningkatan peran OPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai

Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini maupun pada peningkatan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka arah kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah Tahun 2024 diarahkan pada:

- a. Penyempurnaan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
- b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah demi terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
- c. Peningkatan mutu melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, ketepatan dan keamanan bagi pembayar pajak/retribusi daerah.
- d. Perluasan basis Pendapatan Asli Daerah secara proporsional rasional dan realistis, sesuai dengan kewenangan daerah dan potensi riil, dengan memperhitungkan capaian penerimaan tahun berjalan, perkembangan kekinian yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan daerah, objek pendapatan serta rincian objek penerimaan melalui penyempurnaan serta peningkatan (i) proses perhitungan, (ii) penetapan regulasi dan besaran, (iii) peningkatan akurasi data, (iv) efektivitas koordinasi dan pengawasan di lapangan dan ketepatan waktu penerimaan.



- e. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menambah kontribusi terhadap penerimaan pendapatan.
- f. Peningkatan prestasi kinerja keuangan daerah yaitu dalam ketepatan atas rencana alokasi pemanfaatan anggaran, waktu penyampaian, waktu pelaksanaan serta opini WTP atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka menegakkan sanksi dari pemerintah serta untuk lebih meningkatkan penerimaan dana perimbangan serta dana insentif daerah lainnya.

Untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Palu melakukan upaya sebagai berikut :

- 1. Menyusun dan menetapkan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
- 2. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan demi terciptanya efektifitas dan efisiensi.
- 3. Perbaiki pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- 4. Meningkatkan mutu, kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
- 5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengelola untuk mengevaluasi dan mencari solusi untuk setiap permasalahan terkait pengelolaan pendapatan.
- 6. Memutakhirkan data potensi Pajak dan Retribusi Daerah.
- 7. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

8. Melakukan Evaluasi secara periodik atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, melalui pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kota Palu akan melakukan peningkatan pencapaian PAD dengan langkah-langkah: *(i)* Perluasan basis PDRD sesuai dengan potensi ekonomi dan kewenangan daerah; *(ii)* Peningkatan diskresi penetapan tarif PDRD; *(iii)* Peningkatan efektivitas pengawasan PDRD.

#### **4.2. Belanja Daerah**

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, maka belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis maupun prioritas daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian klasifikasi belanja pada APBD sebagaimana tertuang pada pasal 55 yakni klasifikasi belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sehingga atas dasar tersebut proyeksi belanja daerah Tahun 2022 disesuaikan.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan. Penetapan standar harga satuan daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang selanjutnya diturunkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Kota Palu. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Palu menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Agar pemanfaatan anggaran belanja efisien dan efektif, dalam perencanaannya perlu memperhatikan dua hal, yaitu :

1. Tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator kinerja perlu ditetapkan secara jelas; Sehingga setiap pengeluaran belanja dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.
2. Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara rasional, realistis, dan proporsional.

## **1. Arah Kebijakan Belanja Operasi**

### **a. Arah Kebijakan Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai pada Belanja Operasi adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

- Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
- Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2024;
- Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; dan
- Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan

Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

**b. Arah Kebijakan Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

**c. Arah Kebijakan Belanja Bunga**

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

**d. Arah Kebijakan Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan Belanja Subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

**e. Arah Kebijakan Belanja Hibah**

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

**f. Arah Kebijakan Belanja Bantuan Sosial**

Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

**2. Arah Kebijakan Belanja Modal**

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

**a. Arah Kebijakan Belanja Modal Tanah**

Alokasi Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**b. Arah Kebijakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

**c. Arah Kebijakan Belanja Modal Bangunan dan Gedung**

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**e. Arah Kebijakan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**f. Arah Kebijakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**g. Arah Kebijakan Belanja Aset Lainnya**

Alokasi Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

**3. Arah Kebijakan Kebijakan Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

(2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### **4. Arah Kebijakan Belanja Transfer**

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan.

##### **4.2.1. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah;**

Pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses kekawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan



mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan 5 (lima) arahan Presiden tersebut pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 dimaksud, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Asas pembangunan berkelanjutan menjadi pondasi dasar untuk mewujudkan tujuan Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional. Empat Pilar utama yang akan menjadi tonggak penopang pembangunan Kota Palu, yaitu:

- a. Ekonomi;
- b. Lingkungan;
- c. Sumber Daya Manusia (Sosial); dan
- d. Pemerintahan.

Ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, Lingkungan yang aman dan nyaman serta berketahanan, dan SDM yang tangguh dan adaptif dirangkul dalam pengelolaan Pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan hadir melayani yang bergerak dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang dilandasi oleh kearifan lokal dan keagamaan. Upaya untuk mewujudkan Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan ditempuh dengan empat misi pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;

2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan *covid-19*; dan
4. Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.

Misi 1 Membangun Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

Misi 2 Membangun Kembali Tatanan Lingkungan yang Aman dan Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, dalam mendukung aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana.

Misi 3 Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19 Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. SDM Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta

harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.

Misi 4 Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani Pengelolaan pemerintahan akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip good governance yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaraan pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama. Perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Palu berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Nilai pembangunan Kota Palu 2021-2026 meliputi:

Palu Mantap Bergerak merupakan perwujudan dari visi Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (sustainable development) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu:

a. Kota cerdas (*smart city*).

Kota cerdas (*smart city*) merupakan kota yang mampu menciptakan kualitas hidup yang baik didukung dengan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan, yang partisipatif, responsif, inovatif, dan kompetitif dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Ikhwan, 2018). Menurut BAPPENAS, *smart city* merupakan konsep pembangunan perkotaan yang pengelolaannya memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur dan pelayanan kota sehingga lebih “cerdas”, saling berhubungan, dan efisien, yang meliputi pelayanan administrasi publik, pendidikan,

kesehatan, keamanan publik, perumahan, transportasi, dan utilitas.

b. Kota tangguh (*resilience city*).

Kota tangguh (*resilience city*) merupakan kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat waktu dan efisien, sambil tetap mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasarnya (BNPB, 2015). Kota yang tangguh mampu menahan guncangan dan tekanan-tekanan dari ancaman bencana alam dan ancaman terkait iklim.

c. Kota hijau (*green city*).

Kota hijau (*green city*) merupakan kota yang terencana dengan baik, bercirikan ramah lingkungan dan mampu memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang sehingga tercipta kesejahteraan bagi penduduknya (Kementerian PUPR, 2015).

d. Kota inklusif (*inclusive city*).

Kota inklusi (*inclusive city*) merupakan kota dimana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan aman dan nyaman, serta mempuntai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam dimensi spasial, sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi (Firdaus, 2015). Konsep pembangunan Kota Palu 2021-2026 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Perubahan Tahun 2024 melakukan sinergitas antara kebijakan Pemerintah Daerah

dengan Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dan kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Covid-19* diberbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

KUPA dan Perubahan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2024 berpedoman pada RKPD Perubahan Tahun 2024 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2024, sedangkan KUPA dan Perubahan PPAS Pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Perubahan Tahun 2024 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD provinsi Tahun 2024.

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kota Palu, maka dirumuskan isu strategis Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan merata.
2. SDM unggul, tangguh, dan berdaya saing.
3. Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusi.
4. Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklimserta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
5. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
6. Pencapaian target dan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2021-2026 terdiri dari 7 (tujuh) tujuan dan 28 (dua puluh delapan) sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator (12 indikator tujuan dan 55 indikator sasaran) dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Palu disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Palu

| Tujuan                                                                                                                                                        | Sasaran                                                                     | Indikator                                | Satuan     | Kondisi Awal | Target |        |        |        |        | Kondisi Akhir |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|                                                                                                                                                               |                                                                             |                                          |            |              | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |               |
| Terwujudnya Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan |                                                                             |                                          |            |              |        |        |        |        |        |               |
| Misi 1: Membangun Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global                                                  |                                                                             |                                          |            |              |        |        |        |        |        |               |
| T.1 Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah                                                                                                    |                                                                             | Laju Pertumbuhan Ekonomi                 | Persen (%) | -4,54*       | 5,00   | 5,50   | 6,05   | 6,65   | 7,32   | 7,32          |
|                                                                                                                                                               | S.1 Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah | Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB | Persen (%) | 26,41        | 27,22  | 28,04  | 28,85  | 29,66  | 30,48  | 30,48         |
|                                                                                                                                                               |                                                                             | Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB  | Persen (%) | 63,47        | 64,57  | 65,67  | 66,67  | 67,87  | 68,97  | 68,97         |
| Misi 2: Membangun Kembali Tataan Lingkungan yang Aman dan Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana                             |                                                                             |                                          |            |              |        |        |        |        |        |               |
| T.2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana                                                                        |                                                                             | Indeks Kota Layak Huni                   | Poin       | NA           | 60     | 62     | 63     | 63,5   | 64     | 64            |
|                                                                                                                                                               |                                                                             | Indeks Risiko Bencana                    | Poin       | 150,16       | 137,62 | 125,08 | 112,54 | 100    | 100    | 100           |
|                                                                                                                                                               | S.2 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup                               | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup         | Poin       | 69           | 70     | 75     | 76     | 80     | 85     | 85            |
|                                                                                                                                                               | S.3 Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan                         | Indeks ketentraman dan ketertiban        | Poin       | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100           |
|                                                                                                                                                               | S.4 Meningkatkan konektivitas wilayah dan infrastruktur permukiman yang     | Persentase jalan yang berkeselamatan*    | Persen (%) | 47,35        | 48,93  | 50,53  | 52,16  | 53,81  | 55,50  | 55,50         |
|                                                                                                                                                               |                                                                             | Persentase Layanan Angkutan Darat        | Persen (%) | 17,99%       | 19.51% | 21.04% | 23.14% | 25.92% | 29.51% | 29.51%        |



| Tujuan                                                                                                                                           | Sasaran                                                                 | Indikator                                                                  | Satuan     | Kondisi Awal | Target |       |       |       |       | Kondisi Akhir |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                            |            |              | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |               |
|                                                                                                                                                  | berketahanan                                                            | Persentase luas kawasan kumuh                                              | Persen (%) | 0,67         | 0,55   | 0,31  | 0,07  | 0,03  | 0,00  | 0,00          |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | Persentase rumah tidak layak huni                                          | Persen (%) | 11,40        | 10,85  | 10,30 | 9,75  | 9,21  | 8,66  | 8,66          |
|                                                                                                                                                  | S.5 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW                        | Persen (%) | 75           | 80     | 85    | 90    | 95    | 100   | 100           |
|                                                                                                                                                  | S.6 Meningkatnya ketangguhan kota                                       | Indeks ketangguhan kota                                                    | Poin       | 263          | 400    | 450   | 475   | 500   | 550   | 550           |
| <b>Misi 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19</b> |                                                                         |                                                                            |            |              |        |       |       |       |       |               |
| T.3 Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat                                                     |                                                                         | Indeks Pembangunan Manusia                                                 | Poin       | 81,47        | 81,70  | 81,90 | 82,10 | 82,40 | 82,60 | 82,60         |
|                                                                                                                                                  | S.7 Meningkatnya kualitas pendidikan                                    | Pencapaian Standar Pelayanan Miniman Pendidikan                            | Persen     | 83           | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100           |
|                                                                                                                                                  | S.8 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                           | Angka Harapan Hidup                                                        | Tahun      | 71,04        | 71,4   | 71,6  | 71,8  | 72    | 72    | 72            |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | Case Fatality Rate Covid-19                                                | Persen (%) | 2,89         | 1,75   | 1,5   | 1,00  | 1,00  | <1,00 | <0,00         |
|                                                                                                                                                  | S.9 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial        | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan | Persen (%) | 50           | 60     | 70    | 80    | 90    | 100   | 100           |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | Indeks Pembangunan Gender                                                  | Persen (%) | 97,96        | 98,05  | 98,11 | 98,14 | 98,21 | 98,29 | 98,29         |
|                                                                                                                                                  | S.10 Meningkatnya pengembangan                                          | Indeks kerukunan umat beragama                                             | Persen (%) | 82           | 82,5   | 83    | 83,5  | 84    | 84,5  | 84,5          |

| Tujuan                                                                      | Sasaran                                                                           | Indikator                                                   | Satuan     | Kondisi Awal | Target   |          |          |          |          | Kondisi Akhir |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
|                                                                             |                                                                                   |                                                             |            |              | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |               |
|                                                                             | karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan              | Indeks Aktualisasi Pancasila                                | Poin       | NA           | 68       | 69       | 70       | 71       | 72       | 72            |
|                                                                             |                                                                                   | Indeks pembangunan kebudayaan                               | Persen (%) | 48,11        | 51,56    | 52,42    | 53,28    | 54,14    | 55       | 55            |
| Misi 4: Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani |                                                                                   |                                                             |            |              |          |          |          |          |          |               |
| T.4 Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik         |                                                                                   | Indeks Reformasi Birokrasi                                  | Skor       | 50,07        | 66       | 78       | 86       | 90       | 92       | 92            |
|                                                                             | S.1 Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan            | Opini BPK                                                   | Opini      | WTP          | WTP      | WTP      | WTP      | WTP      | WTP      | WTP           |
|                                                                             |                                                                                   | Nilai Evaluasi AKIP                                         | Level      | B            | B        | BB       | A        | A        | A        | A             |
|                                                                             |                                                                                   | Tingkat Maturitas SPIP                                      | Level      | LEVEL III    | LEVEL IV | LEVEL IV | LEVEL IV | LEVEL IV | LEVEL IV | LEVEL IV      |
|                                                                             | S.12 Meningkatkan mutu aparatur sipil negara                                      | Indeks Profesionalitas ASN                                  | Poin       | NA           | 71       | 75       | 80       | 85       | 90       | 90            |
|                                                                             | S.13 Meningkatkan kinerja pelayanan publik                                        | Indeks Pelayanan Publik                                     | Poin       | C-           | C        | C        | B-       | B        | B        | B             |
|                                                                             | S.14 Meningkatkan pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi | Indeks Inovasi Daerah                                       | Skor       | 23           | 40       | 50       | 60       | 70       | 80       | 80            |
|                                                                             |                                                                                   | Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | poin       | 1,54         | 1,8      | 2,4      | 2,6      | 2,8      | 3        | 3             |
|                                                                             | S.15 Meningkatkan penataan regulasi daerah                                        | Indeks Kualitas Kebijakan)                                  | Poin       | NA           | 75       | 78       | 80       | 85       | 90       | 90            |

#### **4.2.2. Kebijakan Belanja Berdasarkan.**

##### **a. Urusan Pemerintah Daerah**

Kebijakan belanja langsung berdasarkan urusan pemerintahan daerah, dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Penyesuaian atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengakibatkan pengalihan atas sebagian urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diikuti dengan beberapa perubahan atas nomenklatur PD berikut tugas pokok dan fungsinya.

##### **b. Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kebijakan belanja langsung diarahkan pada peningkatan efesiensi dan efektivitas anggaran, dengan melakukan penghematan belanja serta pemanfaatan persediaan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, pagu indikatif untuk masing-masing PD dengan berpedoman pada kebijakan belanja langsung tersebut di atas, serta dengan mengacu pada struktur kelembagaan dan nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**PERUBAHAN PAGU INDIKATIF PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024**

| Kode |    |                        | Perangkat Daerah                                       | Sebelum         | Sesudah         |
|------|----|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 01 | 1.01.1.01.2.22.01.0000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        | 459.223.525.684 | 438,890,882,252 |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kesehatan                                        | 156.540.566.943 | 164.254.666.301 |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu                 | 174.031.289.493 | 203,317,313,782 |
| 1    | 03 | 1.03.1.03.0.00.02.00   | Dinas Pekerjaan Umum                                   | 249.532.771.628 | 248,524,949,586 |
| 1    | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.00   | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan                    | 7.355.341.625   | 6,999,442,145   |
| 1    | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.00   | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                 | 74.188.260.250  | 74,367,629,868  |
| 1    | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.00   | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan               | 11.246.210.174  | 11,138,737,847  |
| 1    | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.00   | Satuan Polisi Pamong Praja                             | 28.269.723.876  | 28,855,957,924  |
| 1    | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.00   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                    | 6.545.672.485   | 6,123,816,216   |
| 1    | 06 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 | Dinas Sosial                                           | 18.813.777.368  | 20,587,916,850  |
| 2    | 08 | 2.08.0.00.0.00.01.00   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak     | 5.399.367.974   | 4,928,211,249   |
| 2    | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.00   | Dinas Lingkungan Hidup                                 | 53.065.117.136  | 65,665,512,771  |
| 2    | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.00   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                | 6.918.636.062   | 6,947,894,286   |
| 2    | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana     | 12.153.613.565  | 11,874,410,064  |
| 2    | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.00   | Dinas Perhubungan                                      | 15.710.775.130  | 22,302,439,849  |
| 2    | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.00   | Dinas Komunikasi dan Informatika                       | 10.534.159.461  | 11,068,886,325  |
| 2    | 17 | 2.17.2.07.0.00.01.00   | Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja                  | 11.107.406.270  | 13,323,918,351  |
| 2    | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.00   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6.626.247.580   | 6,562,699,651   |
| 2    | 18 | 2.18.0.00.0.00.02.00   | Administrator Kawasan Ekonomi Khusus                   | 3.198.105.177   | 3,215,153,560   |
| 2    | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.00   | Dinas Pemuda dan Olahraga                              | 11.495.033.657  | 10,964,877,385  |
| 2    | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.00   | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                       | 6.746.605.396   | 6,470,522,160   |
| 3    | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.00   | Dinas Pariwisata                                       | 9.289.148.221   | 9,029,028,107   |
| 3    | 27 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                   | 25.828.671.227  | 24,656,006,129  |
| 3    | 30 | 3.30.3.31.0.00.01.00   | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                    | 12.869.611.808  | 12,068,334,663  |

| Kode  |    |                        | Perangkat Daerah                                              | Sebelum              | Sesudah           |
|-------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 4     | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.00   | Sekretariat Daerah                                            | 58.197.319.264       | 71,030,675,984    |
| 4     | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.00   | Sekretariat DPRD                                              | 46.431.327.382       | 46,191,503,232    |
| 5     | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                          | 11.103.791.217       | 11,235,991,148    |
| 5     | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                      | 20.712.110.002       | 19,198,532,738    |
| 5     | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | Badan Pendapatan Daerah                                       | 35.193.354.609       | 34,712,018,609    |
| 5     | 03 | 5.03.5.03.5.04.01.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 10.259.484.154       | 9,835,917,547     |
| 5     | 05 | 5.05.0.00.0.00.01.00   | Badan Riset dan Inovasi Daerah                                | 4.334.076.706        | 4,248,339,308     |
| 6     | 01 | 6.01.6.01.0.00.01.0000 | Inspektorat                                                   | 10.780.330.336       | 11,586,115,367    |
| 7     | 01 | 7.01.7.01.7.01.01.00   | Kecamatan Palu Utara                                          | 17.277.898.248       | 15,549,878,653    |
| 7     | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.00   | Kecamatan Palu Selatan                                        | 22.961.253.033       | 18,376,717,810    |
| 7     | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.00   | Kecamatan Mantikulore                                         | 15.452.560.540       | 23,573,732,289    |
| 7     | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.00   | Kecamatan Palu Barat                                          | 14.293.132.431       | 15,940,090,012    |
| 7     | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.00   | Kecamatan Palu Timur                                          | 16.042.823.053       | 14,769,022,014    |
| 7     | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.00   | Kecamatan Tatanga                                             | 14.385.374.295       | 16,780,143,430    |
| 7     | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.00   | Kecamatan Tawaeli                                             | 16.945.091.544       | 14,998,750,289    |
| 7     | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.00   | Kecamatan Ulujadi                                             | 15.036.010.505       | 17,661,877,817    |
| 8     | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.00   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                             | 77.462.907.762       | 67,445,962,736    |
| Total |    |                        |                                                               | 1.783.558.483.271,00 | 1,825,274,476,304 |

### 4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

#### 1. Penerimaan Pembiayaan

##### a. SiLPA;

- b. Pencairan Dana Cadangan;
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
  - b. Penyertaan Modal Daerah;
  - c. Pembentukan Dana Cadangan;
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.3.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan**

Kebijakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi kebutuhan defisit anggaran dengan besaran yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sumber penerimaan pembiayaan dioptimalkan melalui kekuatan APBD sendiri sebagaimana arahan pengelolaan keuangan daerah diimplementasikan melalui sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Sumber Sisa Lebih Anggaran tahun berjalan berasal dari beberapa komponen yang meliputi:

1. Efisiensi belanja daerah, komponen belanja daerah merupakan pagu atas batas pengeluaran tertinggi dari belanja daerah sehingga sangat dimungkinkan penyerapan atas komponen belanja tidak mencapai 100%; dan
2. Realisasi pendapatan daerah yang lebih besar dari target pendapatan daerah.

#### **4.3.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk pengembalian atas pinjaman daerah serta penyertaan modal. Khusus dalam pengelolaan pinjaman daerah, harus diperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam

menyediakan sejumlah dana untuk menutupi kewajiban yang harus dibayar di masa depan. Penggunaan anggaran pengeluaran pembiayaan diperhitungkan secara cermat dengan prinsip kehati-hatian dan ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kota Palu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

KUPA Tahun 2024 ini memberikan gambaran umum mengenai arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang dianggap layak untuk dibiayai dan sesuai visi dan misi pembangunan daerah. Disadari bahwa masih terdapat obyek dan subyek pendapatan yang sulit diukur dengan seksama secara akurat, masih banyaknya kebutuhan anggaran belanja yang perlu dibebankan dalam APBD, namun belum dapat dilakukan karena keterbatasan dana yang tersedia, serta kemungkinan adanya kebijakan yang muncul setelah KUPA ini disepakati, sehingga proyeksi dan target pendapatan, dan kebutuhan belanja sebagaimana di atas masih merupakan nilai indikatif, yang mengacu pada kapasitas terukur yang minimal bagi setiap PD.

Selanjutnya, pagu definitif baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang akan ditetapkan dalam APBD Perubahan, dianggap perlu dan harus untuk dilakukan rasionalisasi terhadap pagu indikatif yang telah disepakati dalam KUPA ini, dengan memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, serta mempertimbangkan kondisi kekinian daerah dan nasional.

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Palu Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Palu pada tahun rencana.